



## **NOTARIS / PPAT IRMA BONITA, SH**

---

SK. MENTERI HUKUM & HAM RI NO.C - 17 HT.03.02 - TH. 2005 Tgl. 30 Desember 2005

SK. KEPALA BPN RI NO. 710 - XVII - 2006 Tgl. 18 Desember 2006

NOTARIS KOPERASI SK. MENTERI NEGARA KUKM NO. NPAK 0001/Kep/M.KUKM/X/2004 Tgl. 12 Oktober 2004

NOTARIS BAPEPAM PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL No.38/BL/STTD - N /2006

---

### **A K T A**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

"PT. BARAMULTI SUKSESSARANA, TBK"

---

---

---

**NOMOR** : 49.-

---

---

**TANGGAL** : 11 Mei 2021

---

---

Jl. Suryopranoto No. 11C, Jakarta Pusat  
Telp. (021) 38900720, 38900721 Fax. (021)38900722  
E-mail : notarisirmabonita@gmail.com

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**"PT. BARAMULTI SUKSESSARANA, TBK"**

Nomor : 49,-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 11-05-2021 (sebelas Mei dua ribu dua puluh satu). -----

-Pukul 10.20 WIB (sepuluh lewat dua puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **IRMA BONITA, Sarjana Hukum**, --  
Notaris di Kota Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini.-----

- **Tuan WIDADA**, lahir di Bantul, tanggal 14-10-1976

(empat belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Banten, Puri Bintaro PB.32/10, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, wilayah Kota Tangerang Selatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 36.4041410760004, -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan PT. BARAMULTI SUKSESSARANA, TBK, berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor pusat di Sahid Sudirman Center, lantai 56, Suite C dan D, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta 10220. -----

- Akta tertanggal 04-12-2008 (empat Desember dua ribu delapan), nomor 14, yang dibuat dihadapan **SINTA SUSIKTO**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,



yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan suratnya tertanggal 05-03-2009 (lima Maret dua ribu sembilan), nomor : AHU-06355.AH.01.02 Tahun 2009.

- Perubahan Anggaran Dasar terakhirnya sebagaimana termaktub dalam akta tertanggal 27-09-2019 (dua puluh tujuh September dua ribu sembilan belas), nomor 37, dibuat dihadapan DINA CHOZIE, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 25-10-2019 (dua puluh lima Oktober dua ribu sembilan belas), nomor : AHU-0087131.AH.01.02.Tahun 2019. -----

- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termaktub dalam Akta tertanggal 21-10-2020 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua puluh), nomor 23, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan, telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 04-11-2020 (empat November dua ribu dua puluh), nomor : AHU-AH.01.03-0404049; -----

- untuk selanjutnya disebut "Perseroan".-----  
- Penghadap dikenal oleh saya Notaris.-----  
- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas

terlebih dahulu menerangkan bahwa :-----  
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07-05-2021 (tujuh Mei dua ribu dua puluh satu). -----  
bertempat di Function Room Lantai 6 Grha Baramulti Jl. Suryopranoto No. 2, Komplek Harmoni Plaza Blok A-8 --- Jakarta Pusat 10130. -----  
telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat"); -----  
- bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tersebut termaktub dalam Akta tertanggal 07-05-2021 (tujuh Mei dua ribu dua puluh satu), nomor 43, yang dibuat dihadapan saya, Notaris. -----  
- Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat tersebut telah dilakukan : -----

1. Pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan di Surat Kabar Media Indonesia yang terbit pada tanggal 15-04-2021 (lima belas April dua ribu dua puluh satu), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat ini; -----
2. Pengumuman untuk Rapat ini di Surat Kabar Media Indonesia yang terbit pada 31-03-2021 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh satu). Karenanya, pemberitahuan dan panggilan untuk Rapat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 5 dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan; -----
3. Iklan pada situs Web Bursa Efek. -----
4. Iklan pada situs Web Perseroan; dan -----
5. Iklan pada situs Web Easy KSEI. -----

Bahwa, Rapat dihadiri atau diwakili seluruh pemegang saham dalam Perseroan yang secara bersama-sama

mewakili 2.404.048.601 (dua milyar empat ratus empat juta empat puluh delapan ribu enam ratus satu) atau sama dengan 91,88 % (sembilan puluh satu koma delapan delapan persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 2.616.500.000 (dua milyar enam ratus enam belas juta lima ratus ribu) saham, satu dan lain sesuai dengan Daftar Kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 07-05-2021 (tujuh Mei dua ribu dua puluh satu) yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT. DATINDO ENTRYCOM yang dilekatkan pada minuta akta ini dan karenanya kuorum Rapat yang dipersyaratkan dalam Pasal 11.1.a, Pasal 12 ayat 11, Pasal 13 ayat 1.a, Pasal 15 ayat 9, Pasal 22 ayat 1.a anggaran dasar Perseroan, yaitu Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, telah terpenuhi sehingga Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai acara yang tercantum dalam panggilan Rapat; -----

- Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham yang disetujui para pemegang saham dan kuasanya yang hadir adalah : -

**1. Agenda Pertama -----**

Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh);. --

**2. Agenda Kedua -----**

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk

tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh);; -----

**3. Agenda Ketiga** -----

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu); -----

**4. Agenda Keempat** -----

Penetapan honorarium bagi Dewan Komisaris dan remunerasi bagi Direksi Perseroan; -----

**5. Agenda Kelima** -----

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan -----

**6. Agenda Keenam** -----

Perubahan susunan pengurus Perseroan. -----  
Sebagai tambahan informasi, Perseroan telah pindah alamat kantor yang semula di Gedung Sahid Sudirman Centre Lantai 56, Suite C-D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220 menjadi Grha Baramulti Lantai 3, Jl. Suryopranoto No. 2, Komplek Harmoni Plaza Blok A-8, Jakarta Pusat 10130. -----

- Bahwa Rapat tersebut telah mengambil banyak keputusan, akan tetapi khusus untuk agenda nomor 5 (lima), dan 6 (enam) dalam Rapat Umum Pemegang Saham keputusannya memerlukan persetujuan dan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi lain yang terkait; -----

- Bahwa untuk keperluan tersebut dengan ini menghadap

menyatakan bahwa agenda nomor 5 (lima) dan 6 (enam) Rapat Umum Pemegang Saham tersebut secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui keputusan dalam Rapat Umum mengenai agenda Ke lima yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara musyawarah untuk mufakat antara lain telah memutuskan : -----

1. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta perubahan Pasal 13 ayat 1.a.(vi) dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan. -----
2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut diatas. -----
3. Memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada setiap anggota Direksi (untuk bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Perseroan), dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang bertujuan untuk melanjutkan, melaksanakan dan mengakibatkan berlakunya keputusan Rapat di atas termasuk menghadap notaris manapun, membuat pernyataan, menandatangani dan menyampaikan setiap akta serta menuangkan keputusan Rapat di atas dalam akta notaris. -----
4. Untuk selanjutnya, Anggaran Dasar Perseroan -- Terbatas PT. BARAMULTI SUKSESSARANA, TBK, Tbk, berbunyi sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

(1). Perseroan terbatas ini bernama PT. BARAMULTI SUKSESSARANA, TBK (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), dan berkedudukan di Jakarta Pusat. -----

(2). Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya cukup disingkat dengan "Direksi") dengan persetujuan dari Dewan Komisaris ----- Perseroan (selanjutnya cukup disingkat dengan "Dewan Komisaris").

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- PASAL 2 -----

Perseroan didirikan untuk suatu jangka waktu yang tidak terbatas dan mulai mendapatkan status badan hukum perseroan sejak tanggal 23-11-1994 (dua puluh tiga November seribu sembilan ratus sembilan puluh empat). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha-usaha dalam

bidang : -----

a. Pertambangan; -----

b. Perdagangan; -----

c. Pengangkutan; -----

d. Perindustrian; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

A. Kegiatan usaha utama: -----

1. Pertambangan Batubara -----

Kelompok ini mencakup usaha operasi pertambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit,

*bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (liquefaction). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan, dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batu bara dari kumpulan tepung bara (culm-bank).* -----

2. a. *Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan ---*

*Produk Ybdi; -----*

*Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bata, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butane dan propane dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.* -----

b. *Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya -----*

*Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar lainnya, seperti arang, briket, kayu bakar dan bahan bakar lainnya.* -----

3. a. *Angkutan Bermotor untuk Barang Umum. -----*

*Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up dan kontainer.* -----

b. *Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus. -----*

*Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan*

menggunakan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat. -----

4. a. *Industri Produk Dari Batu Bara* -----

Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan gas, kokas dari batu bara, termasuk juga destilasi batu bara yang bukan merupakan bagian pabrik gas atau besi dan baja, atau destilasi batu bara yang menjadi bagian pabrik besi dan baja yang pembukuannya dapat dipisahkan. Termasuk pengoperasian tungku kokas, produksi kokas dan semi kokas, produksi pitch kokas, produksi kokas mentah dan ter lignit dan pengaglomerasian kokas. Usaha destilasi gas oleh pabrik gas yang penyalurannya melalui pipa saluran dimasukkan dalam kelompok distribusi Gas Alam Dan Buatan. Usaha pembuatan gas dan kokas yang tergabung dalam kegiatan pengolahan besi dan baja dimasukkan dalam kelompok Industri Besi Dan Baja Dasar (*Iron And Steel Making*) sampai dengan Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi; -----

b. *Industri Briket Batu Bara* -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan briket dari batu bara atau lignit, baik di lokasi penambangan maupun di luar lokasi penambangan. Termasuk pula pembuatan briket yang menggunakan batu bara atau lignit yang dibeli dari pihak lain.

c. *Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam Dan Batu Bara* -----

Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara, seperti ethylene, propilene, benzena, toluena, caprolactam termasuk

pengolahan coaltar. -----

d. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari bahan galian lainnya yang belum tercakup di tempat lain, seperti tepung kaolin, tepung gips, dan tepung talk. Termasuk juga usaha pembuatan kertas penggosok (abrasive paper) dan gerinda, penajaman dan pengilapan batu dan batu abrasi atau penggosok baik alami atau buatan, batu korek api (lighter flint); bahan friksi dan barang tal berbingkai dengan bahan pokok substansi mineral atau selulosa; bahan penyekat dari mineral, seperti wol terak, wol batu dan jenis wol lainnya; exfoliated vermiculate, tanah liat yang dikembangkan dan sejenis penyekat dengan panas bahan penyerap suara; barang dari berbagai substansi mineral, seperti mika dan barang dari mika, barang dari tanah gemuk (peat) sebagai bahan pembakar, barang dari grafit (barang listrik); barang dari aspal atau materi sejenisnya, misalnya perekat berbahan dari aspal, terbit bara dan sebagainya; dan karbon dan serat grafit dan barang turunannya (kecuali elektroda dan peralatan listrik). -----

B. Kegiatan usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama

Perseroan adalah Sarana penunjang kegiatan usaha pertambangan dan Konsultasi bidang pertambangan yaitu : -----

1. Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper untuk Barang -----

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya. -----

2. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus -----

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya. -----

3. Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Umum dan atau Hewan -----

Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau, dan barang yang diangkut bisa lebih dari satu jenis, kecuali barang berbahaya, barang khusus atau alat berat. -----

4. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus -----

Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya. -----

5. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian lainnya. ----

Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok Pertambangan Batu Bara dan Lignit, Pertambangan Bijih Logam, dan Pertambangan dan Penggalian Lainnya, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang

atau sumur tambang. -----

6. *Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.* -----

*Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen konsultasi manajemen, olah agronomist dan agricultur ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dan metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan informasi manajemen dan lain-lain.* -----

----- **MODAL** -----

----- **PASAL 4** -----

- (1). *Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 900.000.000.000,00 (sembilan ratus milyar Rupiah), terbagi atas 9.000.000.000 (sembilan milyar saham masing-masing saham mempunyai nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah).* -----
- (2). *Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.616.500.000 (dua milyar enam ratus enam belas juta lima ratus rib saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 261.650.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dari rincian serta nilai nominal saham sebagaimana yang disebutkan pada bagian akhir akta ini.* -----

(3). 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp 261.650.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) telah disetor oleh para pemegang saham – Perseroan dengan rincian sebagai berikut : -----

a. Sebesar Rp 235.500.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima milyar lima ratus juta Rupiah) merupakan setoran lama sebagaimana dimuat dalam akta Nomor : 16 tanggal 29-12-2011 (dua puluh sembilan Desember dua ribu sebelas) yang dibuat dihadapan Dirhamdan Sarjana Hukum Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor : AHU-64764-AH.01.02 Tahun 2011, tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas). -----

b. Sebesar Rp 26.150.000.000,00 (dua puluh enam milyar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan uang tunai, merupakan hasil penawaran umum Perseroan. -----

(4). Saham-saham yang masih dalam simpanan dapat dikeluarkan oleh Direksi sesuai dengan kebutuhan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dengan harga dan persyaratan yang telah ditentukan pasca rapat Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Para Pemegang Saham (selanjutnya cukup disingkat dengan "RUPS"), dengan Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya cukup disingkat dengan "Undang-Undang Perseroan Terbatas") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia, asalkan harga saham tersebut tidak di bawah nilai nominal.

(5). Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain

uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : -----

a). benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUM mengenai penyetoran tersebut; -----

b). benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau perubahannya / penggantian (selanjutnya disebut "OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; -----

c). mendapatkan persetujuan dari RUM yang diadakan dengan kuorum dan keputusan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar ini; -----

d). dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; -----

e). dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan atau saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -----

(6). Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku Penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a). Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, -----

b). Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham : -----

1). Ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----

2). Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; -----

3). Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau -----

4). Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. ---

c). HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor 1x.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau perubahan/penggantinya. -----

d). Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah. Efek Bersifat Ekuitas yang akan ---- dikeluarkan Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan

oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tamba  
Efek Bersifat Ekuitas. -----

e). dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang t  
diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimak  
dalam huruf (d) ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli si  
Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pi  
tertentu yang berindak sebagai pembeli siaga dengan harga  
syarat-syarat yang sama. -----

f). Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemeg  
saham, hak untuk memperoleh saham dapat dilakukan oleh Dir  
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyet  
pengeluaran Efek tersebut. -----

g). Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadi  
penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak y  
sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama y  
diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewaji  
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hui  
dan Hak Asasi Manusia. -----

h). Persetujuan dari RUPS untuk setiap penambahan modal mel  
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas diadakan dengan kuorum  
keputusan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 22 ayat  
Anggaran Dasar ini. -----

(7). Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan  
disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari mc  
dasar dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa : -----

a). telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal da  
tersebut yang telah diadakan dengan kuorum dan keputu  
sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 22 ayat (1) Angga  
Dasar ini; -----

b). telah memperoleh persetujuan Menteri; -----

- c). penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) huruf (b) Pasal ini; -----
- d). Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) huruf (c) dari Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya maka Perseroan harus mengubah Anggaran Dasar ini sehingga modal dasar dan modal disetor ----- memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu yang ditentukan dalam ayat (7) huruf (c) tidak terpenuhi. -----
- e). persetujuan RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) huruf (a) Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar ini sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) huruf (d) Pasal ini. -----
- (8). Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----

----- SAHAM DAN SURAT SAHAM -----

----- PASAL 5 -----

- (1). Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. -----
- (2). Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan atau tanpa nilai nominal. -----
- (3). Pengeluaran saham tanpa nilai nominal harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal. -----
- (4). Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham. Apabila 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah boleh mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut
- (5). Selama ketentuan dalam ayat (4) Pasal ini belum dipenuhi, maka saham tersebut tidak mempunyai hak suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen berkenaan dengan saham itu akan ditangguhkan
- (6). Jika saham tersebut tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan harus memberikan bukti kepemilikan saham dalam bentuk surat saham atau surat kolektif saham kepada para pemegang saham. -----
- (7). Apabila dikeluarkan surat saham, maka setiap saham dapat dibagi sehelai surat saham. -----
- (8). Setiap surat saham sekurangnya harus mencantumkan : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. nomor surat saham; -----
  - c. nilai nominal saham; dan -----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham ; -----
- (10). Setiap surat saham kolektif sekurangnya harus mencantumkan ; -----
  - a. nomor kolektif saham ; -----

b. nomor surat saham dan jumlah saham; -----

c. nilai nominal saham; -----

d. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----

(11). Apabila surat saham dan/atau surat kolektif saham akan dicetak, maka harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal di Republik Indonesia di tandatangani oleh Presiden Direktur dan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut secara langsung dicetak pada surat saham atau surat kolektif saham.

(12). Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk pada rapat Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut secara langsung dicetak pada konfirmasi tertulis. -----

(13). Jika terdapat pecahan nilai nominal saham, maka pemilik pecahan nilai nominal saham tersebut tidak akan berhak untuk mengeluarkan suara individu, kecuali pemilik pecahan nilai nominal saham bersama-sama dengan para pemilik pecahan nilai nominal saham lainnya memegang nilai nominal yang setara dengan nilai nominal 1 (satu) saham dalam klasifikasi saham itu. Para pemilik pecahan nilai nominal saham harus menunjuk satu orang diantara mereka atau orang lainnya sebagai wakil mereka, dan hanya yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----

(14). Semua pemegang saham harus mematuhi Anggaran Dasar ini, sa  
keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS dan perat  
perundang-undangan yang berlaku. -----

(15). Saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Republik Indo  
akan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang ber  
dalam bidang Pasar Modal dan Undang-Undang Perseroan Terb.

(16). Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijami  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam meng  
jaminan atas saham, peraturan perundang-undangan dalam bi  
Pasar Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

(17). Ketentuan mengenai Daftar Pemegang Saham dan daftar Kh  
tunduk pada Undang- Undang Perseroan Terbatas dan Perat  
Pasar Modal dan Direksi atau kuasa yang ditunjuk oleh Direksi h  
menyimpan Daftar Pemegang Saham. -----

#### ----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

#### ----- PASAL 6 -----

(1). Apabila surat saham rusak, maka penggantian surat saham d  
dilakukan jika : -----

a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian sa  
adalah pemilik surat saham tersebut dan -----

b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak tersebut. ----

(2). Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut set  
memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama den  
nomor surat saham yang asli. -----

(3). Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut d  
dilakukan jika : -----

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham ad  
pemilik surat saham tersebut; -----

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepoli  
Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----

- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan -----
- d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
- (4). Setelah pengeluaran pengganti surat saham, maka asli surat saham yang hilang tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
- (5). Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pengeluaran pengganti surat saham harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. -----
- (6). Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang tercatat pada Bursa Saham di Republik Indonesia, maka Perseroan harus memberlakukan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dan harus diumumkan pada Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan sesuai dengan ketentuan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat dimana saham tersebut dicatatkan. -----
- (7). Ketentuan dalam ayat (1) sampai ayat (6) Pasal ini, secara mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran penggantian surat kolektif saham. -----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **PASAL 7** -----

- (1). Saham dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan semua pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

- (2). Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek dalam Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan para pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -
- (3). Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib mencatatkan saham tersebut dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan para pemegang unit penyertaan dari reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. -----
- (4). Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
- (5). Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan secara tertulis oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
- (6). Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada

pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek. -----

- (7). Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari klasifikasi dan jenis yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lainnya. -----
- (8). Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham/surat kolektif saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham/surat kolektif saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----
- (9). Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
- (10). Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut. -----
- (11). Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----
- (12). Manajer Investasi berhak dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam --

Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. ---

(13). Perseroan wajib membagikan dividen, saham bonus atau hak-hak sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----

(14). Perseroan wajib membagikan dividen, saham bonus atau hak-hak sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kolektif investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

(15). Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan dalam RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan daftar konsolidasi, kepada Direksi paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham.

berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

## ----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

### ----- PASAL 8 -----

- (1). Jika terjadi perubahan kepemilikan dari suatu saham dalam Perseroan, pemilik semula yang telah tercatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham tersebut sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dicatatkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
- (2). Semua pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak atas saham yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan pihak yang menerima pemindahan saham yang dimaksud. -----
- (3). Dokumen pemindahan hak atas saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan aslinya atau salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk Ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan. -----
- (4). Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lainnya pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek. -----
- (5). Semua pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar ini termasuk (tetapi tidak

terbatas pada) jika relevan dengan ayat (1) huruf (a) (ii) Pasal 1.  
Anggaran Dasar ini telah dipenuhi. -----

(6). Setiap pemindahan hak atas saham harus dicatatkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham maupun pada surat sahamnya dan surat kolektif sahamnya. Catatan itu harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi atau kuasanya yang sah atau oleh Pencatat Saham yang ditunjuk. -----

(7). Direksi atas kebijaksanaannya sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham apabila prosedur yang diisyaratkan berdasarkan Anggaran Dasar ini belum dipenuhi atau jika salah satu dari persyaratan yang ditentukan dalam pengalihan hak atas saham tersebut belum dipenuhi. -----

(8). Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan mengenai penolakan tersebut kepada pihak yang akan memindahkan hak atas sahamnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pencatatan itu diterima oleh Direksi dengan ketentuan bahwa mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, Direksi harus memperhatikan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

(9). Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan RUPS dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

(10). Setiap pihak yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain ;

menyebabkan perubahan pemilikan suatu saham menurut hukum, dapat mengajukan permohonan tertulis untuk dicatatkan sebagai pemegang saham dengan menunjukkan bukti hak yang sah sebagaimana yang sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi. Pendaftaran tersebut hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan dalam bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

(11). Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat (10) Pasal ini. -----

(12). Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf (a) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak tanggal RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. -----

#### ----- RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM -----

#### ----- PASAL 9 -----

(1) Istilah "RUPS" sebagaimana yang dimaksud dalam anggaran dasar ini

berarti : -----

a. RUPS tahunan atau -----

b. RUPS lainnya, yang dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan [SAK] yang dalam Anggaran Dasar ini akan disebut sebagai RUPS luar biasa, kecuali secara tegas dinyatakan lain. -----

(2) Dalam RUPS tahunan : -----

- a. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan 1  
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. -----
- b. Direksi harus mengajukan laporan tahunan, termasuk la  
keuangan, yang telah diperiksa oleh Direksi yang akan dis  
Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan peruna  
undangan mengenai Pasar Modal di Indonesia ; -----
- c. Direksi harus mengajukan usulan untuk penggunaan laba t  
Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba positif:-----
- d. i) penunjukan dan/atau pemberhentian akuntan publik yang -  
terdaftar pada OJK dan yang akan memberikan jasa  
informasi keuangan historis tahunan Perseroan de  
mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. -----
- ii). Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan aka  
publik sebagaimana sub (ii) tersebut di atas, RUPS c  
mendelegasikan kewenangan tersebut kepada D  
Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelega  
kewenangan dan kriteria atau batasan akuntan publik  
dapat ditunjuk. -----
- e. Direksi harus mengusulkan kepada RUPS suatu akuntan pi  
yang terdaftar pada OJK sebagai auditor Perseroan yang  
ditunjuk oleh RUPS; -----
- f. Jika diperlukan, pengangkatan anggota Direksi dan De  
Komisaris; dan -----
- g. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain untuk kepentir  
Perseroan dengan ketentuan bahwa hal-hal tersebut t  
diajukan sesuai dengan peraturan dan sesuai dengan ketem  
Anggaran Dasar ini. -----
- (3) Persetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan lapo  
keuangan dengan RUPS tahunan, berarti pemberian pelunc  
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para ang

Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama tahun buku yang lampau, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.-----

(4) RUPS luar biasa dapat diadakan kapan saja jika diperlukan untuk membicarakan dan memutuskan acara rapat, dengan memperhatikan aturan dan peraturan serta Anggaran Dasar ini.---

(5) Risalah Rapat mengenai hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan pada RUPS tersebut harus dibuat oleh seorang Notaris dengan Risalah Rapat yang dibuat dengan cara demikian berlaku sebagai bukti yang konklusif kepada semua pemegang saham dan pihak-pihak ketiga mengenai keputusan dan semua hal yang dibicarakan dalam rapat tersebut. -----

(6) Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan yaitu berdasarkan permintaan RUPS dari Dewan Komisaris yang diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (7) pasal ini.-----

(7) Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham : -----

(a) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. -----

(b) permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) ayat diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya.-----

(c) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini harus : -----

(i) dilakukan dengan itikad baik;-----

- (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan ; -----
  - (iii) merupakan permintaan yang membutuhkan keputu  
RUPS ; -----
  - (iv) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang ha  
diputuskan dalam RUPS; dan -----
  - (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang undan  
dan Anggaran Dasar Perseroan; -----
- (d) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemeg  
saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) h  
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RL  
sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini diterima Direk
- (e) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara ra  
dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat  
dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK pai  
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaim  
dimaksud pada ayat (1) . -----
- (f) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RL  
sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat ini, pemegang sah  
dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RL  
kepada Dewan Komisaris. -----
- (g) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kep  
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (l  
belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggar  
RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (f) ayat ini diter  
Dewan Komisaris. -----
- (h) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan n  
acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari k  
sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf  
ayat ini. -----

- (i) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) dan huruf (g) ayat ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan. -----
- (i) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini dan—
- (ii) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
- (j) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) kepada Dewan Komisaris. ----
- (k) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (g) ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS. -----
- (l) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. -----
- (m) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. -----
- (n) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf

(f) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf (m) telah terlampaui. -----

(o) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf (g) ayat ini dan huruf (n), dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf (k) wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. -----

(p) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (o) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS yang memuat juga informasi : -----

(i) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; -----

(ii) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau -----

(iii) penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya. -----

(q) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS oleh -----

- pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) dan (g) ayat ini.-----
- (r) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) ayat ini paling kurang melalui :-----
- (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;-----
- (ii) Situs web Bursa Efek; dan-----
- (iii) Situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----
- (s) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf (r) butir (ii) ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia.-----
- (t) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf (s) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi bahasa Indonesia.-----
- (u) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (r) sub (i) ayat ini beserta surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dan (f) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.-----
- (v) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (g) ayat ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini dapat mengajukan permintaan dapat diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian ijin diselenggarakannya RUPS.-----

(w) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan peng

untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud  
huruf (v) ayat ini wajib : -----

(i) melakukan pengumuman, pemanggilan akan -----  
diselenggarakan RUPS , pengumuman ringkasan ri  
RUPS , atas RUPS yang diselenggarakan sesuai de  
peraturan OJK dibidang Pasar Modal. -----

(ii) melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan R  
dan menyampaikan bukti pengumuman,  
pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengum  
ringkasan risalah RUPS atas RUPS  
diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peratur  
bidang pasar modal. -----

(iii) melampirkan dokumen yang memuat nama peme  
saham serta jumlah kepemilikan sahamnya  
perseroan yang telah memperoleh penetapan peng  
untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pada  
(ii) kepada OJK terkait akan diselenggarakan R  
tersebut. -----

(x) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)

ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan saha  
sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (12). -----

----- TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN, -----  
PEMBERITAHUAN, PEMANGGILAN, PIMPINAN, TATA TERTIB R

----- PASAL 10 -----

(1) RUPS harus diadakan : -----

a. di tempat kedudukan Perseroan ; -----

b. di tempat dimana perseroan melakukan kegiatan usaha  
utama; atau -----

c. di ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau te

kegiatan usaha utama Perseroan. -----

d. di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek ditempat dimana saham  
Perseroan di catatkan. -----

RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a), (b), (c), dan (d)  
pasal ini harus diadakan di dalam wilayah Republik Indonesia. -----

(2) Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan  
OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perseroan, dapat  
melaksanakan RUPS secara elektronik. -----

(3) Pelaksanaan RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam  
ayat 2 Pasal ini dapat dilakukan dengan menggunakan : -----

a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau -----

b. sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----

(4) Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini  
merupakan : -----

a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK;

atau -----

b. pihak lain yang disetujui oleh OJK. -----

(5) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan  
menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS,  
Perseroan wajib mengikuti ketentuan penggunaan e-RUPS yang  
ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS. -----

(6) Dalam hal RUPS secara elektronik diselenggarakan oleh : -----

a. Penyedia e-RUPS yang merupakan pihak yang disetujui oleh OJK  
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b pasal ini; atau -----

b. Perseroan, dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh  
Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, -----

Penyedia e-RUPS atau Perseroan wajib terhubung dengan Lembaga  
Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk  
memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS. -----

(7) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf b pasal ini, wajib berbentuk badan hukum Indonesia berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(8) Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf ini dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat selain RUPS Perseroan. -----

(9) Penyelenggaraan rapat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b pasal ini ditetapkan oleh OJK. -----

(10) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup paling sedikit

a) persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatasan pendaftaran Pengguna e-RUPS; -----

b) biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS; -----

c) tata cara penggunaan e-RUPS; -----

d) hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; -----

e) batasan akses penggunaan e-RUPS; -----

f) kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS; -----

g) mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan; -----

h) perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan -----

i) penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS. -----

(11) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. -----

(12) Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut : -----

a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK,

b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan

c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. -----

(13) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. -----

(14) Pemberitahuan RUPS kepada OJK : -----

a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman RUPS. -----

b. mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. -----

c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. -----

(15) Ketentuan angka (16) pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (7) huruf (n). -----

(16) Pengumuman RUPS : -----

(a) Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, harus dilakukan pengumuman RUPS. -----

(b) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud paling kurang memuat : -----

(i) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.

(ii) Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; -----

(iii) tanggal penyelenggaraan RUPS ; dan -----

(iv) tanggal pemanggilan RUPS. -----

(c) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (7) selain memuat hal yang disebut pada huruf (a) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris. -----

(d) Pihak yang berhak untuk melakukan pengumuman RUPS harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan sedikitnya melalui: -----

(i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; -----

(ii) situs web Bursa Efek; dan -----

(iii) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. -----

dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----

(e) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf (d) butir (iii) ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia. -----

(f) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi yang diumumkan dalam bahasa Indonesia. -----

(g) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (d) butir (i) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat dua hari kerja setelah pengumuman RUPS. -----

(h) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang

saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (g) ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (7) huruf (b) dan (f). -----

(i) Pengumuman dan pemanggilan RUPS, untuk memuluskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal. -----

(17) Ketentuan huruf e angka 18 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf (w). -----

(18) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. -----

(19) Usulan mata acara Rapat : -----

a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. -----

b. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini adalah 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini harus : -----

(i) dilakukan dengan itikad baik; -----

(ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

(iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan

(iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. -----

d. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana

dimaksud pada huruf (a) ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.-----

e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini sampai dengan huruf (a) ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam panggilan. -----

(20) Pemanggilan RUPS : -----

a. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.-----

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini paling kurang memuat informasi: -----

(i) tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

(ii) waktu penyelenggaraan RUPS; -----

(iii) tempat penyelenggaraan RUPS; -----

(iv) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS

(v) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; -----

(vi) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan

(vii) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasanya melalui e-RUPS. -----

c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini dengan cara memasang iklan sedikitnya melalui : -----

(i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; -----

(ii) situs web Bursa Efek; dan -----

(iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa

asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----

d. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf (c) butir (iii) ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia.-----

e. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.-----

f. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (c) butir (i) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.-----

g. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan-kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.

h. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, ----- Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. -----

(21) Ketentuan ayat (8) Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf (w). -----

(22) Pemanggilan RUPS kedua dengan memperhatikan ketentuan ----- mengenai kuorum kehadiran dalam pasal 11 ayat (1) huruf (a) dan (b), dilakukan dengan : -----

a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan. -----

b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS

pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatat

c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. -----

d. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (14) pasal ini. -----

e. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis – mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.

(23) Pemanggilan RUPS ketiga dengan memperhatikan ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (c) (d), dilakukan dengan ketentuan : -----

a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK. -----

b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka ini disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan. -----

d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat 1) sedikit : -----

i. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan; -----

ii. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; -----

iii. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan

- RUPS pertama dan kedua; -----
- iv. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan -----
- v. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. -----
- e. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka ini. -----

(24) Bahan Mata Acara Rapat : -----

- a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham. -----
- b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. -----
- c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini, penyediaan bahan mata acara Rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut. -----
- d. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. -----
- e. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat ini diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham. -----
- f. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan atau e-RUPS. -----
- g. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota -- Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia : -----

- i. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
  - ii. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS.
- sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- h. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa :
    - i. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
    - ii. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(25) Ralat Pemanggilan :

- a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (22) huruf a pasal ini.
- b. Dalam hal pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata agenda RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara Pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat (22) pasal ini.
- c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal huruf (b) ayat ini tidak berlaku sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. Apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai

perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/waktu penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. -----

d. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan. -----

e. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (22) huruf (c), (d) dan (f) pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana pada huruf (a) ayat ini. -----

(26) Hak Pemegang Saham : -----

a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. Ketua RUPS berhak untuk meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan. --

b. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat Kuasa tersebut harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk yang ditentukan oleh Direksi tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai bukti perdata. ---

c. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya (atau wakilnya yang ditunjuk secara sah) untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

d. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan kewenangan mereka untuk menghadiri RUPS sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam Pemanggilan RUPS dan dalam hal saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia, dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan pasar modal Indonesia. -----

- e. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1(satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum setempat dimana saham - saham Perseroan dicatatkan.-----
- f. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut : -----
- i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan -----
- ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. -----
- g. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) huruf (a) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Saham Perseroan (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS. -----
- h. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini. -----
- i. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf g dan

Pasal 9 ayat (7) huruf n, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf k, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS. -----

j. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----

(27) Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS. -----

(28) Pimpinan RUPS : -----

a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh para pemegang saham yang hadir pada RUPS tersebut. -----

d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-----

f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.-----

g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh seorang pemegang saham yang ditunjuk oleh para pemegang saham lain yang hadir dalam RUPS.-----

h. Dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (28) huruf a Pasal ini, pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang ditunjuk untuk hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.-----

(29) Tata Tertib RUPS :-----

a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus dibacakan kepada pemegang saham yang hadir.-----

b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.-----

c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai

1. kondisi umum Perseroan secara singkat;-----

2. mata acara rapat ;-----

3. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan-----

4. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.-----

----- KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DAN -----

-----RISALAH RUPS-----

-----PASAL 11-----

- (1) a. RUPS dapat diadakan jika lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.-----
- b. Jika kuorum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) Pasal ini tidak tercapai, maka dapat dilakukan pemanggilan untuk RUPS kedua. -----
- c. RUPS kedua sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat jika 33.3% (tiga puluh tiga koma tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----
- d. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (c) tidak tercapai, maka atas permintaan Perseroan, kuorum jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu pelaksanaan rapat akan ditentukan oleh OJK. -----
- e. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyatakan bahwa RUPS kedua telah diadakan tetapi tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan diadakan sesuai dengan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu pelaksanaan rapat tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh OJK.-----
- f. Keputusan OJK mengenai kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu pelaksanaan RUPS ketiga sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (e) Pasal ini adalah final dan mengikat. -----
- g. RUPS kedua tersebut harus diadakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.-----

(2) Pemegang saham dapat diwakili pada RUPS oleh pemegang saham lainnya atau orang lain dengan surat kuasa. Surat Kuasa tersebut harus dibuat dan ditandatangani dalam suatu bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai bukti perdata. -----

(3) Pemberian kuasa secara elektronik : -----

a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. -----

b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakili menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (4) ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----

d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (5) ayat 1 harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----

e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada saat mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik. -----

f. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa <sup>[1]</sup>termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam angka (5) ayat ini, pemegang saham mencantumkan pilihan suara. -----

g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----

h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik

meliputi : -----

- i. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; -----
  - ii. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau-----
  - iii. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. -----
- i. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf h butir ii ayat ini. -----
- j. <sup>[1]</sup>~~[2]~~ Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini wajib: -----
- i. cakap menurut hukum; dan -----
  - ii. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan. -----
- k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----
- l. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal. -----
- m. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS. -
- o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan

kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur di  
prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan

p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima  
pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan  
itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-  
undangan.

(4) Penyedia e-RUPS :

a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh  
atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.

b. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf  
ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan  
Penyelesaian dan Biro Administrasi Efek untuk memastikan  
pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.

c. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf  
ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan  
di wilayah Republik Indonesia.

d. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud  
pada huruf b ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam  
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan

e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit :

i. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik  
instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan;

ii. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS yang  
dapat mengakses e-RUPS;

iii. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur  
operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;

iv. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan  
kegiatan e-RUPS;

- v. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS; -----
  - vi. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS; -----
  - vii. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian; -----
  - viii. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama; -----
  - ix. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi; -----
  - x. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan -----
  - xi. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS. -----
- f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf e butir viii ayat ini. -----
- g. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS. -----
- h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku efektif setelah -----

memperoleh persetujuan OJK. -----

i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS -----

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit : -----

i. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak -----

akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan -----

pendaftaran Pengguna e-RUPS; -----

ii. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS; -----

iii. tata cara penggunaan e-RUPS; -----

iv. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; -----

v. batasan akses penggunaan e-RUPS; -----

vi. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi -----

pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS; -----

vii. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka -----

pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan; -----

viii. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan -----

perundang-undangan; dan -----

ix. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada -----

Pengguna e-RUPS. -----

(5) Tata Cara Pelaksanaan RUPS secara elektronik : -----

a. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib : -----

i. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara -----

elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK -----

pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan -----

ii. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling -----

sedikit oleh : -----

- pimpinan RUPS; -----

- 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota -----

Dewan Komisaris; dan -----

- profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan -----

RUPS. -----

- b. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada huruf a butir ii ayat ini. -----
- c. Pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----
- d. Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat ditetapkan oleh Perseroan dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan. -----
- e. Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran. -----
- f. RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit : -----
- i. pembukaan; -----
  - ii. penetapan kuorum kehadiran; -----
  - iii. pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara; -----
  - iv. penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan -----
  - v. penutupan. -----
- g. Dalam kondisi tertentu, Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir ii ayat ini

atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik. -----

h. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat j ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan OJK. -----

i. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada huruf g, tempat penyelenggara RUPS merupakan tempat kedudukan Penyedia e-RUPS atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----

j. e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan wajib memiliki fitur : -----

i. untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS; -----

ii. yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS; -----

iii. untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS; -----

iv. untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham; -----

v. untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual; dan -----

vi. pemberian kuasa secara elektronik. -----

k. Bentuk partisipasi dan interaksi sebagaimana dimaksud pada huruf j butir ii ayat ini dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual. -----

l. e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini dapat dilengkapi dengan fitur audio visual interaktif. -----

- m. Pemberian suara dalam RUPS secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS.-----
- n. Penyedia e-RUPS wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf m ayat ini sampai pada saat penghitungan suara dilakukan.-----
- o. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS. ----
- p. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf m dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan RUPS memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dimaksud. -----
- q. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan RUPS tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan RUPS menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS. -----
- r. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham. -----
- s. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. -----
- t. Penyedia e-RUPS wajib menyerahkan kepada notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit : -----  
i. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik; -----

- ii. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik; -----
- iii. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan -----
- iv. transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS. -----
- u. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan Perseroan, Perseroan wajib juga menyerahkan kepada notaris salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada huruf t. -----
- v. Penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada huruf ayat ini tidak membebaskan tanggung jawab Penyedia e-RUPS untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik. -----
- w. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada huruf ayat ini tidak membebaskan tanggung jawab Perseroan untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik. -----
- (6) Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan kewenangan mereka untuk menghadiri RUPS sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam pemanggilan RUPS dan dalam hal saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia. -----
- (7) Ketua RUPS berhak untuk meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan. -----
- (8) Pada RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya (atau wakilnya yang ditunjuk secara sah) untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
- (9) Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan -----

boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.-----

(10) Semua keputusan pada RUPS harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. ----

(12) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 7 Pasal ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. -----

(13) Tunduk pada ayat (1) huruf (a) Pasal 13 Anggaran Dasar ini atau jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, RUPS dapat mengambil keputusan secara sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah suara dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.

(14) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. -----

(13) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali

Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit ( $\frac{3}{5}$  tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ( $\frac{1}{2}$  satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan -----

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

(15) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata anggaran mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit

perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan -----

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

(16) Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu,

dengan ketentuan : -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----
- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar; dan -----
- d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

(17) Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada

klasifikasi saham tersebut. -----

(18) Proses RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut ini : -----

a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah menyetujui keputusan yang sama seperti keputusan yang disetujui oleh para pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan (selanjutnya cukup disingkat dengan "Pemegang Saham Independen"). -----

b. RUPS tersebut harus dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen (tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini) dan keputusan adalah sah jika disetujui suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;---

c. dalam hal kuorum sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (b) ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan bahwa rapat tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah saham dengan suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen (tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini dan keputusan tersebut harus disetujui lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir pada RUPS tersebut; dan -----

d. dalam hal kuorum sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (c) ayat ini tidak tercapai, maka atas permintaan Perseroan, kuorum jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu

pelaksanaan rapat akan ditentukan oleh OJK. -----

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dan -----

f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. -----

(19) Setiap hal yang diajukan oleh pemegang saham selama pembahasan atau pemungutan suara pada RUPS tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : -----

a. hal tersebut harus secara langsung berkaitan dengan salah satu dari agenda acara RUPS tersebut; dan -----

b. hal tersebut harus diajukan oleh satu pemegang saham atau lebih yang secara bersama-sama mewakili paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah. -----

(20) Pemegang saham dengan hak suara yang hadir pada RUPS tetapi tidak mengeluarkan suara mereka (*abstain*) akan dianggap telah mengeluarkan suara yang sama seperti suara mayoritas yang dikeluarkan oleh pemegang saham yang mengeluarkan suara mereka.

(21) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang pemegang saham untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. -----

(22) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikecualikan

bagi : -----

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan. -----

b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. -----

(23) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain. -----

(24) Risalah RUPS : -----

a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS. -----

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. -----

c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----

e. Risalah RUPS mengenai hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan pada RUPS tersebut harus dibuat oleh seorang Notaris. Risalah RUPS yang dibuat dengan cara demikian berlaku sebagai bukti yang konklusif kepada semua pemegang saham dan pihak-pihak ketiga mengenai keputusan dan semua yang dibicarakan dalam RUPS. -----

f. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. -----

g. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana

dimaksud pada huruf f ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari ke berikutnya -----

h. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini. -----

(25) Ringkasan Risalah RUPS : -----

a. Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS. -----

b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini wajib memuat informasi paling kurang : -----

i. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS dan mata acara RUPS ; -----

ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS ; -----

iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah ; -----

iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat ; -----

v. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, jika Pemegang Saham diberi kesempatan ; -----

vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS ; -----

vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan

dilakukan dengan pemungutan suara; -----

viii. keputusan RUPS ; dan -----

ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. -----

c. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui : -----

i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; -----

ii. situs web Bursa Efek; dan -----

iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris; -----

d. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit : -----

a. situs web penyedia e-RUPS; -----

b. situs web Bursa Efek; dan -----

c. situs web Perseroan, -----

dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----

e. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf (c) butir (iii) ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia. -----

f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi

pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf (f) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia.-----

g. Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.-----

h. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (c) butir (i) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.-----

i. Ketentuan ayat (21) huruf (f) dan huruf (g) serta ayat (22) huruf (d), huruf (i) dan huruf (j) mutatis mutandis berlaku untuk : -----

(i) penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan-----

(ii) pengumuman ringkasan risalah RUPS;-----  
dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf (w).

#### DIREKSI -----

#### PASAL 12 -----

(1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. Direksi terdiri atas sedikitnya 5 (lima) orang dan tidak lebih dari 8 (delapan) orang anggota yang harus selalu mempunyai susunan sebagai berikut : -----

a. 1 (satu) orang Direktur Utama; -----

b. 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama; dan -----

c. paling sedikit 1 (satu) orang Direktur Independen -----

dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

(2) Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, warga Negara Indonesia atau seorang warga Negara asing, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama

menjabat : -----

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;

b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :

(i) tidak pernah dinyatakan pailit; -----

(ii) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota -----

Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan  
suatu perusahaan dinyatakan pailit; -----

(iii) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang

merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan  
sektor keuangan; dan -----

(iv) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota

Dewan Komisaris yang selama menjabat : -----

(a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; -----

(b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh

RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban

sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris kepada RUPS; dan -----

(c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin

persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi

kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau

laporan keuangan kepada OJK. -----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-

undangan; dan -----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan

Perseroan. -----

(3) Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal RUPS yang

mengangkat mereka dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan yang

ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatan mereka, tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (12) Pasal ini ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kuorum kehadiran dan persyaratan pemungutan suara dalam RUPS untuk mengambil suatu keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian para anggota Direksi akan mengikuti kuorum dan keputusan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar ini. Seorang anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS. -----

(4) RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Direksi menggantikan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat (3) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan karena alasan lainnya, tanpa mengurangi ketentuan ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar ini. -----

(5) Masa jabatan seorang Direktur yang diangkat untuk menggantikan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya menurut ayat (3) Pasal ini atau untuk mengisi suatu lowongan adalah untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan dari para anggota Direksi lainnya yang masih menjabat. -----

(6). Apabila karena sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini. -----

(7). Apabila karena sebab apapun semua jabatan Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. -----

- (8). a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan - puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) ayat ini. -----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. ---
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya. -----
- g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 5 (lima) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru. -----
- (9). Jabatan seorang anggota Direksi akan berakhir dengan sendirinya apabila yang bersangkutan : -----

- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan keputusan pengadilan; -----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undang yang berlaku; -----
- c. meninggal dunia; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau -----
- e. masa jabatannya berakhir. -----

- (10). Seorang anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Dewan Komisaris jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi bahwa mereka menyebabkan Perseroan menderita kerugian atau melalaikan tanggung jawabnya atau jika terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut ini:
- a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara dilakukan sesuai dengan tata cara dalam Anggaran Dasar ini;
  - b. pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan dengan tembusan disampaikan kepada Direksi; -----
  - c. dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. -----
  - d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf (c) ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. -----
  - e. dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini menjadi batal. -----

- f. dalam RUPS sebagaimana yang dimaksud pada huruf (d) dari ---  
ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan harus diberi  
kesempatan untuk hadir guna membela diri; -----
- g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini tidak berwenang :  
a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan -----  
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan -  
b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. ---
- h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf (g)  
ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh  
Dewan komisaris sampai dengan : -----  
a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau  
membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana  
dimaksud pada huruf (c); atau -----  
b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf  
(e). -----
- i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian  
sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan  
diberhentikan untuk seterusnya. -----
- j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut  
tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang  
diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan  
haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dengan demikian  
anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut  
menerima keputusan RUPS. -----

(11). Para anggota Direksi akan berhak menerima remunerasi yang wajar  
dan akan menerima penggantian pengeluaran yang wajar.  
Remunerasi yang harus dibayar kepada para anggota Direksi tunduk  
pada persetujuan dari RUPS yang diadakan dengan kuorum dan

keputusan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 22 ayat  
Anggaran Dasar ini, -----

- (12). a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-  
waktu dengan menyebutkan alasannya. -----
- b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud  
pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi ya  
bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota  
Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan  
Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh  
RUPS. -----
- c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil -----  
setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri  
dalam RUPS. -----
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak -----  
diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan dengan  
pemberhentian tersebut. -----
- e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS  
sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini atau tanggal lain  
yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----

(13) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat (2)  
anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan  
lainnya, -----

(14). Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam  
surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. -----

(15) Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi  
sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini wajib diteliti dan  
didokumentasikan oleh Perseroan. -----

(16). Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana  
dimaksudkan dalam ayat (2) dan (13) Pasal ini, adalah sesuai  
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

- (17). Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini. -----
- (18). Usulan pengangkatan pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----
- (19). Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. -----
- (20). Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah. -----
- (21). Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 13 -----

- (1). Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain, dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan Perseroan dengan ketentuan bahwa : -----
- a. untuk melakukan hal-hal berikut ini : -----
- (i). Suatu perubahan atau amandemen terhadap Anggaran Dasar ini termasuk suatu perubahan dalam hak atau susunan anggota Direksi atau Komisaris; -----
- (ii). Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan atau pembubaran Perseroan, termasuk : -----

- A. pengambilan langkah-langkah apapun berkaitan dengan kepailitan, likuidasi, penutupan atau pembubaran Perseroan atau pengaturan dengan para kreditur Perseroan secara umum atau suatu kelas dari mereka;
- B. suatu reorganisasi, rekapitalisasi atau transaksi serupa, atau pembuatan suatu permohonan untuk persetujuan atas suatu keputusan untuk likuidasi, pembubaran atau penutupan Perseroan berdasarkan undang-undang kepailitan, insolvensi yang berlaku atau undang-undang yang serupa lainnya; atau -----
- C. suatu penggabungan, akuisisi, konsolidasi, rekonstruksi, rekapitalisasi, reorganisasi, peleburan, atau penggabungan usaha lainnya yang merupakan kombinasi dari transaksi-transaksi di atas dari Perseroan, tetapi untuk menghindari keragu-raguan tidak termasuk sebagai pengalihan saham antara seorang pemegang saham dan afiliasinya; -----
- (iii). Perubahan dalam modal saham Perseroan termasuk penerbitan atau pengurangan modal saham, surat utang, nota konversi atau efek yang bersifat utang atau ekuitas lainnya, pemberian opsi, hak untuk meminta penerbitan saham, surat utang, nota konversi atau efek bersifat utang atau ekuitas lainnya, pembelian kembali saham, perubahan dalam susunan modal saham yang diajukan untuk disetujui oleh Dewan Komisaris dan RUP;
- (iv). Penawaran umum atas suatu efek Perseroan atau pencatatan atau penghapusan pencatatan suatu efek Perseroan pada atau dari suatu bursa efek; -----
- (v). persetujuan atas transaksi-transaksi dalam mana kepentingan ekonomi dari Perseroan berbenturan dengan kepentingan

ekonomi pribadi dari para Direktur, Komisaris atau seorang Pemegang Saham ; -----

(vi). Pernyataan suatu dividen final; -----

(vii). Perubahan dalam jumlah ambang batas yang dimaksud pada Pasal 13 (1) (c) Anggaran Dasar ini, atau -----

(viii). Hal lainnya apapun sehubungan dengan mana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal atau Bursa efek di Republik Indonesia mensyaratkan persetujuan dari para pemegang saham. -----

harus dengan persetujuan RUPS dengan kuorum dan keputusan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar ini. -----

b. untuk menyatakan suatu dividen sementara harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

c. untuk melakukan hal-hal berikut ini : -----

(i). Persetujuan atas perhitungan tahunan Perseroan yang akan diusulkan untuk disetujui oleh Dewan Komisaris dan pada RUPS; -----

(ii). Kecuali pengeluaran secara khusus telah dimaksudkan dalam rencana keuangan Perseroan (termasuk anggaran tahunan, penanaman modal, rencana bisnis dan keuangan Perseroan) (selanjutnya cukup disingkat dengan "Rencana Keuangan"), semua keputusan yang melibatkan pengeluaran modal, pengeluaran sewa, pemesanan barang atau jasa, atau penjualan aktiva apapun pada suatu tahun yang mempunyai nilai buku: -----

A. melebihi US\$ 500,000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) sehubungan dengan salah satu dari transaksi tersebut; -----

B. melebihi suatu jumlah US\$ 5,000,000 (lima juta dolar Amerika Serikat) sehubungan dengan serangkaian transaksi yang berkaitan; atau -----

C. melebihi jumlah lainnya manapun yang disetujui oleh Direksi sebagai suatu hal yang perlu disetujui berdasarkan huruf (c) ini; -----

(iii). kecuali sebagaimana secara khusus telah dimaksudkan dalam Rencana Keuangan, menimbulkan dalam suatu tahun beban utang baru oleh Pemegang yang melebihi US\$ 5,000,000 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau penciptaan suatu beban atas aktiva Perseroan dengan nilai melebihi US\$ 5,000,000 (lima juta dolar Amerika Serikat); -----

(iv). finalisasi rencana strategis tahunan, Rencana Keuangan, rencana pengoperasian bisnis, dan suatu penyimpangan material dari rencana demikian dari Perseroan; -----

(v). Suatu usulan untuk penghentian suatu bagian yang material dari bisnis Perseroan; -----

(vi). Suatu keputusan atau permohonan untuk penutupan atau pembubaran Perseroan yang akan diusulkan untuk disetujui pada RUPS; -----

(vii). kecuali sebagaimana yang secara khusus telah dimaksudkan dalam Rencana Keuangan, penciptaan suatu beban atas aktiva Perseroan dengan nilai lebih dari US\$ 1,000,000 (satu juta dolar Amerika Serikat); -----

(viii). Pembentukan oleh Perseroan suatu anak perusahaan atau penanaman modal dalam suatu perseroan, kemitraan lain atau suatu bentuk organisasi bisnis lainnya; -----

(ix). suatu transaksi atau perpanjangan kontrak yang tidak berada dalam daya tawar yang sama (on arm's length basis) atau dengan suatu pihak terkait termasuk suatu perusahaan

induk, anak perusahaan, sister company, suatu pihak dengan pengendali yang sama atau afiliasi) atau suatu pihak terkait sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK Nomor 7 mengenai Pengungkapan Pihak Terkait; -----

(x). Selain dari dalam pelaksanaan bisnis yang biasa dari Perseroan; -----

A. pemberian suatu akomodasi keuangan kepada seseorang;

atau -----

B. Perseroan mengadakan atau menjadi bertanggung jawab berdasarkan suatu jaminan atau ganti rugi, atau pengaturan yang serupa berdasarkan mana Perseroan mungkin menimbulkan kewajiban sehubungan dengan kewajiban keuangan dari orang lainnya manapun; atau ---

(xii). Suatu perubahan, pengakhiran, permohonan resmi atau komunikasi lainnya pada instansi pemerintah yang relevan (termasuk, tanpa pembatasan, suatu otoritas, instansi, komisi, pengadilan, majelis, pejabat atau alat pembantu lainnya dari Republik Indonesia atau suatu yurisdiksi lainnya yang relevan) mengenai suatu persetujuan (termasuk, tanpa pembatasan, suatu Izin Usaha Pertambangan atau IUP, suatu kontrak kerja pertambangan batubara atau persetujuan lainnya apapun, pendaftaran, pengajuan, perjanjian, pemberitahuan tidak keberatan, notarisasi, sertifikat, lisensi, persetujuan, izin, wewenang atau pembebasan dari, oleh atau pada suatu instansi pemerintah) berdasarkan mana Perseroan beroperasi, kecuali yang tidak mempunyai pengaruh yang merugikan pada persetujuan tersebut, pengoperasian Perseroan atau kepemilikan saham dari yang manapun dari para pemegang saham Perseroan; -----

harus mensyaratkan suatu keputusan Direksi pada suatu rapat Direksi yang diadakan dengan sebagaimana mestinya dan keputusan demikian disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah pada rapat dengan suara setuju baik dari Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama. -----

Jika suatu hal yang diuraikan dalam ayat (1) Pasal ini belum mendapatkan persetujuan dari Direksi, pada suatu rapat Direksi jika diminta oleh satu pemegang saham atau lebih yang secara bersama-sama mewakili 10% (sepuluh persen) atau lebih dari jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah, sebagian besar anggota Dewan komisaris (yang harus termasuk Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama) harus hadir pada rapat Direksi berikutnya untuk memberikan suatu masukan yang diperlukan mengenai hak tersebut dan pada rapat Direksi berikutnya tersebut, Direksi harus melakukan pemungutan suara mengenai hal itu sesuai dengan kuorum dan persyaratan pemungutan suara yang ditentukan dalam Pasal ini. -----

(2). Untuk dapat melakukan suatu transaksi tertentu yang mempunyai benturan kepentingan ekonomi antara para anggota Direksi, Dewan Komisaris atau para pemegang saham, dengan kepentingan ekonomi dari Perseroan, Direksi akan mensyaratkan persetujuan dari RUP sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (9) Anggaran dasar Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasar Modal. -----

(3). (a) Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan untuk mewakili Perseroan. -----

(b) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang bertindak

untuk dan atas nama Direksi dan untuk mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan untuk mewakili Perseroan. -----

(4). (a) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :---

(i) Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan -----

(ii) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----

(b) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf

(a) ayat ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah : -----

(i) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; -----

(ii) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau --

(iii) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh ----- anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. -----

(5) Pembagian tugas dan wewenang di antara para anggota Direksi harus ditentukan oleh RUPS dan jika RUPS tidak menentukan pembagian tugas dan wewenang, maka hal ini harus ditetapkan dalam suatu keputusan Direksi. -----

(6) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. -----

(7) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana

- diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- (8) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. -----
- (9) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Direksi dapat membentuk komite. -----
- (10) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. -----
- (11) Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun : -----
- a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
  - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (12) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya. -----
- (13) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) pasal ini, apabila dapat membuktikan : -----
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya ;-----
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun

tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan -----

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----

(14) Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku. -----

#### ----- RAPAT DIREKSI -----

#### ----- PASAL 14 -----

(1) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau jika diminta demikian secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi. -----

(2) Pemanggilan rapat Direksi harus dilakukan oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar ini.

(3) Pemanggilan untuk rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat serta acara rapat Direksi. -----

(4) Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

(5) Rapat Direksi harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dan mengesampingkan hak mereka untuk menerima pemanggilan tertulis terlebih dahulu untuk rapat Direksi, -- maka pemanggilan tertulis terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga serta berhak untuk

mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

(6) Rapat Direksi harus dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi harus dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara yang hadir pada rapat tersebut. -----

(7) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk sebagai seorang ku secara tertulis. Penunjukan wakil sebagaimana yang disebutkan atas akan berlaku atas penyampaian pemberitahuan tertulis tentang penunjukan tersebut kepada Direksi. -----

(8) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh anggota Direksi yang menjabat hadir secara langsung atau diwakili dalam rapat, di antara yang hadir tersebut haruslah Direktur Utama dan wakil Direktur Utama. -----

(9) Apabila dalam waktu 1 (satu) jam dari waktu yang ditentukan untuk suatu rapat Direksi, kuorum tidak terpenuhi, rapat tersebut akan dengan sendirinya ditunda dan pemanggilan untuk suatu rapat Direksi kedua harus segera diberikan. Pemanggilan untuk rapat Direksi kedua harus diberikan kepada semua anggota Direksi paling lambat (lima) hari kerja sebelum tanggal yang dijadwalkan untuk untuk rapat Direksi Kedua dan rapat tersebut dapat diadakan pada waktu, hari dan tempat yang sama. Jika pada rapat Direksi kedua kuorum tidak terpenuhi, kuorum untuk rapat Direksi tersebut akan berupa hadirnya sebagian besar anggota Direksi, yang harus termasuk Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama, dengan ketentuan bahwa rapat Direksi tidak diusulkan untuk membicarakan hal-hal yang ditetapkan dalam ayat (1) huruf (c) Pasal 13. -----

(10) Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah

untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan untuk hal-hal selain dari hal hal yang ditetapkan dalam ayat (1) huruf (b) Pasal 13 harus disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat yang bersangkutan. -----

(11) a. Pada rapat-rapat Direksi, setiap anggota Direksi yang hadir pada rapat Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara atas namanya sendiri dan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup yang tidak ditanda tangani, dan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan yang disampaikan oleh siapapun dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

d. Direktur Utama tidak akan mempunyai suara kedua atau suara yang memutuskan. -----

(12) Risalah Rapat -----

a. Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditanda tangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi - yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. -----

b. Hasil rapat Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) Pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan

Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -----

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) ayat ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -----

d. Risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) ayat ini didokumentasikan oleh Perseroan. -----

(13) a. Selain dari rapat Direksi yang ditetapkan dalam ayat (5) Pasal ini rapat Direksi dapat juga diadakan melalui video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat dapat melihat dan mendengar satu sama lain secara langsung dan berpartisipasi dalam rapat. -----

b. Berita acara rapat yang dimaksud pada ayat (13) huruf (a) Pasal ini harus dibuat secara tertulis oleh ketua rapat Direksi yang bersangkutan dan harus diberikan kepada semua anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat tersebut untuk disetujui dan ditandatangani. -----

(14) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan, dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang bersangkutan serta semua anggota Direksi menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai keabsahan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. -----

(15) Setiap keputusan yang disetujui sesuai dengan ayat (14) Pasal ini dapat ditandatangani dalam sejumlah rangkap, dan masing-masing rangkap tersebut, jika ditandatangani dan diserahkan dengan cara

demikian akan dianggap sebagai dokumen asli dan semua rangkap tersebut secara bersama-sama akan merupakan satu keputusan yang sama. -----

(16) Untuk tujuan ayat (14) dan (15) pasal ini, ungkapan 'secara tertulis' dan 'ditandatangani' akan termasuk persetujuan melalui telefaks, tanda tangan digital atau elektronik atau cara persetujuan atau tanda persetujuan lainnya demikian sebagaimana yang mungkin diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh setiap anggota Direksi demikian, tergantung bagaimana kasusnya. -----

(17) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. ---

(18) Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (17) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -----

(19) Direksi harus menjadwalkan rapat berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (17) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----

(20) Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (19), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. -----

(21) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (19), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----

(22) Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 15 -----

1. (a) Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 5 (lima) orang dan tidak

lebih dari 8 (delapan) orang anggota yang harus selalu mempunyai susunan sebagai berikut; -----

- 1 (satu) orang Komisaris Utama ; -----
- 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama ; dan -----
- Komisaris Independen. -----

(b) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota

Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. -----

(c) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang

anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. -----

(d) Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri

sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang

perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat : -----

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----
- b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :

(i) tidak pernah dinyatakan pailit; -----

(ii) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; -----

(iii) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan -----

(iv) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris yang selama menjabat : -----

(a) . pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; -----

(b). pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----

(c). pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. -----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;

dan -----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan

Perseroan. -----

(3) Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan yang ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatan mereka, tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan ayat (10) Pasal ini dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Kuorum kehadiran dan persyaratan pemungutan suara dalam RUPS untuk mengambil suatu keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian para anggota Dewan Komisaris akan mengikuti kuorum dan keputusan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar ini. -----

(4) RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris menggantikan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat (3) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan karena alasan lainnya, tanpa

mengurangi ketentuan-ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar ini.

- (5) Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya menurut ayat (3) Pasal ini atau untuk mengisi suatu lowongan adalah untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan dari para anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat. -----
- (6) Apabila karena sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris yang meninggalkan lowongan, maka dalam jangka waktu lowongan, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini. Seorang anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS. -----
- (7)
  - a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. -----
  - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----
  - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) ayat ini. -----
  - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

- dan perundang-undangan yang berlaku. -----
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya ----- pengunduran dirinya dalam RUPS. -----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya. -----
- g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 5 (lima) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. -----
- (8) Jabatan seorang anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila yang bersangkutan :-----
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan; -----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- c. meninggal dunia ;-----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau -----
- e. masa jabatannya berakhir.-----
- (9) Para anggota Dewan Komisaris akan berhak menerima honorarium yang wajar dan akan menerima penggantian pengeluaran yang wajar. Honorarium yang harus dibayar kepada para anggota Dewan Komisaris akan ditentukan oleh Dewan Komisaris tunduk pada persetujuan dari RUPS yang diadakan dengan kourum dan keputusan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 22 ayat (1) Anggaran

Dasar ini. -----

- (10) a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. -----
- b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. -----
- c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. -----
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. -----
- e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----
- (11) Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan puluh) hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
- (12) Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah. -----
- (13) Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila dilarang dan/atau ditentukan dalam peraturan perundang-

- yang berlaku khususnya peraturan pasar modal. -----
- (14) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat (2), anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya. -----
- (15) Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan ayat (2) dan ayat (14) harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal.
- (16) Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. -----
- (17) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. -----
- (18) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (14) wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat. -----
- (19) Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) dan (14) Pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (20) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). -----
- (21) Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. --
- (22) Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan OJK dibidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 16 -----

- (1) a. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- b. Setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris mengusulkan kepada pemegang saham mengenai penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan yang akan memberikan jasa audit informasi keuangan historis tahunan Perseroan, untuk diputuskan dalam rapat umum pemegang saham.
- (2) Dewan Komisaris selama jam kantor Perseroan, berhak untuk memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, catatan, surat dan dokumen dan alat bukti lainnya memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan dan hal lainnya apapun dan berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris berhak untuk mendapatkan penjelasan dari Direksi dan setiap anggota direksi berkaitan dengan hal-hal yang diminta oleh Dewan Komisaris.
- (4) Dalam hal semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk sementara waktu memberikan kuasa kepada satu (1) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggung jawab dari Dewan Komisaris.
- (5) Jika Dewan Komisaris melaksanakan suatu kekuasaan Direksi karena tidak ada satupun anggota Direksi atau setelah pemberhentian sementara seluruh anggota Direksi atau dalam hal seluruh anggota

- Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, para anggota Dewan Komisaris hanya boleh membuat keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam ayat (1) huruf (c) Pasal 13 dengan keputusan Dewan Komisaris yang diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dengan suara setuju dari Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama. -----
- (6) Dalam Kondisi tersebut, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. -----
- (7) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. -----
- (8) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. -
- (9) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) setiap akhir tahun buku.-----
- (10) Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun : -----
- a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. -----
  - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung orang yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. -----
- (11) Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh

kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. -----

(12) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini apabila dapat membuktikan : -----

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-----
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;-----
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan -----
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----

(13) Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

(14) Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

(15) Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada peraturan OJK dibidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 17-----

- (1) Dewan Komisaris harus mengadakan suatu rapat paling sedikit sekali dalam 2 (dua) bulan atau jika diminta demikian secara tertulis oleh seorang pemegang saham atau lebih yang secara bersama-sama mewakili 10% (sepuluh persen) atau lebih dari jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah. -----
- (2) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris. -----
- (3) Pemanggilan untuk rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat serta acara rapat Dewan Komisaris. -----
- (4) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan. ---
- (5) Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek diaman saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempatkan lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dan mengesampingkan hak mereka untuk menerima pemanggilan tertulis terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga serta berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -

(6) Rapat Dewan Komisaris harus dipimpin oleh Komisaris Utama atau dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris harus dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara yang hadir pada rapat tersebut. -----

(7) Dewan Komisaris hanya akan memutuskan hal-hal yang harus diputuskan oleh Dewan Komisaris pada suatu rapat Dewan Komisaris menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

(8) Apabila dalam waktu 1 (satu) jam dari waktu yang ditentukan untuk suatu rapat Dewan Komisaris, kuorum tidak terpenuhi, rapat tersebut akan dengan sendirinya ditunda dan pemanggilan untuk suatu rapat Dewan Komisaris kedua harus segera diberikan. Pemanggilan untuk rapat Dewan Komisaris kedua harus diberikan kepada semua anggota Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal yang dijadwalkan untuk rapat Dewan Komisaris kedua dan rapat tersebut harus diadakan pada waktu dan tempat yang sama. Jika pada rapat Dewan Komisaris kedua kuorum tidak terpenuhi, kuorum untuk rapat Dewan Komisaris tersebut akan berupa hadirnya sebagian besar anggota Dewan Komisaris, yang harus termasuk Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama. -----

(9) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk sebagai seorang kuasa secara tertulis. Penunjukan wakil sebagaimana yang disebutkan di atas akan berlaku atas penyampaian pemberitahuan tertulis tentang penunjukan tersebut kepada Dewan Komisaris. -----

(10) Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat hadir secara langsung atau diwakili dalam rapat, di antara yang hadir tersebut haruslah Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama. -----

- (11) Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dapat disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh) persen dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat yang bersangkutan. -----
- (12) Jika Dewan Komisaris melaksanakan suatu kekuasaan Direksi, setelah pemberhentian sementara para anggota Direksi atau karena hal lainnya, Dewan Komisaris hanya boleh membuat keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam ayat 1 (satu) huruf (b) Pasal 13 dengan keputusan Dewan Komisaris yang diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dengan suara setuju dari Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama. -----
- (13) Suatu keputusan pada rapat Dewan Komisaris, untuk memutuskan suatu pemberhentian sementara dari seorang anggota Direksi, hanya dapat diambil apabila disetujui berdasarkan suara terbanyak biasa dengan suara setuju dari Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama. -----
- (14) a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir pada rapat berhak ---  
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara atas namanya sendiri dan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup yang tidak ditanda-tangani, dan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan yang disampaikan oleh siapapun dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

d. Komisaris Utama tidak akan mempunyai suara kedua atau suara yang memutuskan. -----

(15) Risalah Rapat -----

a. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. -----

b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (20) pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. -----

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ayat ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -----

d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) ayat ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan. -----

e. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) ayat ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. -----

(16) a. Selain dari rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ayat (5) pasal ini, rapat Dewan Komisaris dapat juga diadakan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat dapat melihat dan mendengar satu sama lain secara langsung dan berpartisipasi dalam rapat. -----

b. Berita acara rapat yang dimaksud pada ayat (16) huruf (a) Pasal ini harus dibuat secara tertulis oleh ketua rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan dan harus diberikan kepada semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat tersebut untuk disetujui dan ditandatangani. -----

(17) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan, dan memberikan persetujuan mereka mengenai usul yang bersangkutan serta semua anggota Dewan Komisaris menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai keabsahan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris. -----

(18) Setiap keputusan yang disetujui sesuai dengan ayat (17) Pasal ini dapat ditandatangani dalam sejumlah rangkap, dan masing-masing rangkap tersebut, jika ditandatangani dan diserahkan dengan cara demikian, akan dianggap sebagai dokumen asli dan semua rangkap tersebut, secara bersama-sama, akan merupakan satu keputusan yang sama. -----

(19) Untuk tujuan ayat (17) dan (18) Pasal ini, ungkapan "secara tertulis" dan "ditandatangani" akan termasuk persetujuan melalui telefaks, tanda tangan digital atau elektronik atau cara persetujuan atau tanda persetujuan lainnya demikian sebagaimana yang mungkin diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh setiap anggota Dewan Komisaris demikian, tergantung bagaimana kasusnya. -----

(20) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----

- (21) Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat (20) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -----
- (22) Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (20) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----
- (23) Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (22), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. -----
- (24) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (22), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----
- (25) Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dibidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. -----

— RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN —

----- PASAL 18 -----

- (1) Direksi harus menyampaikan suatu rencana kerja yang telah disetujui oleh Rapat Direksi sesuai dengan ayat (1) huruf (c) Pasal 13 dan yang memuat anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum tahun buku dimulai. -----
- (2) Rencana kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (10) Pasal 13 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku berikutnya. -----
- (3) Tahun buku Perseroan dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember dari setiap tahun. Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun buku-buku Perseroan harus ditutup. -----

- (4) Direksi harus menyusun laporan tahunan sesuai dengan Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku, yang akan disediakan di kantor Perseroan mulai dari tanggal pemanggilan RUPS tahunan untuk diperiksa oleh para pemegang saham. -----
- (5) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----
- (6) Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar dan berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik atau perubahannya/penggantinya. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- PASAL 19 -----

- (1) Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif dapat dibagikan sebagai dividen atau yang lainnya menurut cara penggunaannya yang diusulkan oleh Direksi dan ditentukan oleh RUPS tahunan. -----
- (2) Jika perhitungan laba rugi Perseroan untuk suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dalam tahun buku selanjutnya. Perseroan akan

dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi belum sama sekali tertutup.

(3) Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya.

(4) Dalam hal tersebut keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

#### PENGGUNAAN DANA CADANGAN

##### PASAL 20

(1) Perseroan harus mengalokasikan sebagian dari laba bersihnya untuk dana cadangan, yang akan dilakukan sampai mencapai suatu jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, dan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dipermulihkan oleh cadangan lainnya.

(2) Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

(3) Dana cadangan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah kelebihan dana cadangan sebagaimana yang dimaksud ayat 2 (dua) Pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS, harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, tunduk pada persetujuan Dewan Komisaris tanpa mengurangi hak dari RUPS.

untuk menentukan lain dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar memperoleh laba sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh Perseroan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- PASAL 21 -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ini harus diputuskan oleh RUPS dengan kuorum dan keputusan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar ini. Perubahan Anggaran Dasar ini harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. -----
- (2) Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut pengubahan nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan Perseroan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, harus mendapat persetujuan dari Menteri. -----
- (3) Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal-hal yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----
- (4) Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian bahasa Indonesia dan beredar secara nasional di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. -----
- (5) Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal. -----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, -----

----- PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN -----

----- PASAL 22 -----

(1) a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal-hal yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) (ii) Pasal 13 dan ketentuan lain dalam anggaran dasar ini (yang relevan), hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUP yang dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh para pemegang saham yang hadir yang memegang sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

b. Jika kuorum untuk RUPS pertama sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) huruf (a) Pasal ini tidak tercapai, maka RUP kedua dapat diselenggarakan, yang akan sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat jika RUPS dihadiri atau diwakili oleh sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh para pemegang saham yang hadir yang memegang sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

c. Jika kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) Pasal ini tidak tercapai, maka kuorum RUPS, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh OJK. -----

(2). Direksi harus mengumumkan rencana mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. -----

- (3). Jika Perseroan dibubarkan, apakah dengan berakhirnya jangka waktu berdirinya Perseroan atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan keputusan pengadilan, maka likuidasi harus dilakukan oleh likuidator atau kurator. Dalam hal likuidasi, likuidator harus menambahkan kata-kata "dalam likuidasi" pada nama Perseroan. -----
- (4). Direksi harus bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau keputusan pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak menunjuk likuidator atau kurator. Sisa dari perhitungan likuidasi setelah dikurangi seluruh utang dan kewajiban Perseroan akan digunakan untuk membayar semua saham atas dasar pro rata. Jika masih ada saldo yang tersisa setelahnya, maka hasil likuidasi akan dibagikan menurut keputusan RUPS. -----
- (5). Upah bagi para likuidator atau kurator harus ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan. -----
- (6). Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator atau kurator harus mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Surat Kabar, serta memberitahukan kepada Menteri tentang pembubaran Perseroan. -----
- (7). Anggaran Dasar ini sebagaimana termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian hari akan tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator dan kurator. -----
- (8). Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

----- DOMISILI -----

----- PASAL 23 -----

*Untuk hal-hal yang menyangkut Perseroan, para pemegang saham dianggap berdomisili di alamat sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan aturan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan. -----*

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- PASAL 24 -----

*Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan dari segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya. -----*

II. Rapat mengenai Mata Acara Ke enam yaitu Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara musyawarah untuk mufakat antara lain telah memutuskan : -----

1. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan Tengku Alwin Aziz selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat. -----
2. Mengangkat Tuan Paul Tambunan selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2021 sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. -----

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut : -----

**DIREKSI :** -----

Direktur Utama : Tuan **WIDADA**, -----

tersebut. -----

Direktur : Tuan **ANAND AGARWAL**, lahir di ----

Kolkata, West Bengal, pada tanggal  
10-12-1973 (sepuluh Desember  
seribu sembilan ratus tujuh puluh  
tiga), Warga Negara India,  
bertempat tinggal di B-34 Naperol  
Towers, R.A. Kidwai Road, Wadala  
West, Mumbai, PIN : 400031,  
Maharashtra, India, pemegang Nomor  
Paspur : Z4130601. -----

Direktur : Tuan **ABHISHEK SINGH YADAV**, lahir

di Bhopal, Madhya Pradesh, pada  
tanggal 20-09-1983 (dua puluh  
September seribu sembilan ratus  
delapan puluh tiga), Warga Negara  
India, bertempat tinggal di F-402,  
Great Eastern Garden, LBS Marg,  
Kanjur Marg West, Mumbai, PIN :  
400078, Maharashtra, India,  
pemegang Nomor Paspur : M2377379.

Direktur : Tuan **DEDEN RAMDHAN**, lahir di ----

Depok, pada tanggal 03-07-1981  
(tiga Juli seribu sembilan ratus  
delapan puluh satu), Swasta, Warga  
Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta, Jalan Pulomas Timur II D  
No. 14, Rukun Tetangga 002, Rukun

Warga 012, Kelurahan Kayu Putih,  
Kecamatan Pulo Gadung, wilayah  
Kota Jakarta Timur, Pemegang Nomor  
Induk Kependudukan (NIK) : -----  
3271060307810016; -----

Direktur

: Tuan **DIDO ANASRUL**, Lahir di -----  
Jambi, pada tanggal 19-11-1979  
(sembilan belas November seribu  
sembilan ratus tujuh puluh  
sembilan), Warga Negara Indonesia,  
swasta, bertempat tinggal di Jawa  
Barat, Grand Prima Bintara F 1/3,  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga  
016, Kelurahan Bintara, Kecamatan  
Bekasi Barat, wilayah Kota Bekasi,  
Pemegang Nomor Induk Kependudukan  
Nomor : 3275021911790006; -----

Direktur

: Tuan **DONG HO KANG**, Lahir di -----  
Seoul, Korea, pada tanggal 12-02-  
1972 (dua belas Februari seribu  
sembilan ratus tujuh puluh dua),  
Warga Negara Korea, bertempat  
tinggal di 508, Nonhyeon-ro,  
Gangnam-gu, Seoul, Republic of  
Korea (06141), pemegang Nomor  
Paspur : M54537494. -----

Direktur Independen: Tuan **ADIKIN BASIRUN**, Sarjana -----  
**Ekonomi**, Lahir di Medan, pada  
tanggal 11-05-1970 (sebelas Mei  
seribu sembilan ratus tujuh

puluh), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Apt Metro Sunter Blok.I No. 1703, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, wilayah Kota Jakarta Utara, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor :  
----- 3172021105700019; --  
-----

**DEWAN KOMISARIS** : -----  
Komisaris Utama : **Tuan Dokterandes DODDY** -----

**SUMANTYAWAN HADIDOJO SOEDARYO**, lahir di Surabaya, pada tanggal 09-11-1950 (sembilan November seribu sembilan ratus lima puluh), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pejaten Indah I/C 12, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, wilayah Kota Jakarta Selatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor :  
3174080911500006; -----

Wakil Komisaris Utama : **RAMESH NARAYANSWAMY** -----

**SUBRAMANYAM**, lahir di Nagpur, Maharashtra, 27-06-1969 (dua puluh tujuh Juni seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara India, bertempat tinggal di 14, 14<sup>th</sup> Floor, Dalamal, Apartments 15 cuffe Parade, Mumbai, Pin : 400005, Maharashtra, India, Pemegang Passport Nomor : Z 3058772, -----

Komisaris

: **Tuan DANIEL SUHARYA**, lahir --- di Jakarta, pada tanggal 21-04-1981 (dua puluh satu April seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Daerah Khusus -- Ibukota Jakarta, Jalan ----- Kesehatan III No.33, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Petojo Selatan, ---- Kecamatan Gambir, wilayah ---- Jakarta Pusat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : --- 3171012104810006; -----

Komisaris

: **Nona SHWETA MATHUR**, lahir di - New Delhi, Delhi, pada tanggal 19-10-1982 (sembilan belas Oktober seribu sembilan ratus

delapan puluh dua), warga Negara India, bertempat tinggal di F-10, 2<sup>nd</sup> floor, Greater Kailash-I, Delhi, Pin : 110048, Delhi, India, Pemegang Paspor Nomor : R9645499, -----

Komisaris

: Tuan **TAEHYOUNG LEE**, lahir di Seoul, Korea, pada tanggal 23-11-1970 (dua puluh tiga November seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Korea, bertempat tinggal di 508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea (06141), pemegang Nomor Paspor : M66456833, -----

Komisaris Independen

: Tuan Doktor Insinyur **KUNTORO - MANGKUSUBROTO**, lahir di ----- Jateng, pada tanggal 14-03-1947 (empat belas Maret seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Dosen, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Kesemek S/1 Kalibata Indah, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, wilayah Kota Jakarta

Selatan, Pemegang Nomor Induk  
Kependudukan Nomor :  
3174081403470001; -----

Komisaris Independen : Tuan **Insinyur Haji AGUS** -----

**GURLAYA KARTASASMITA**, Lahir di  
Bandung, pada tanggal 24-06-  
1942 (dua puluh empat Juni  
seribu sembilan ratus empat  
puluh dua), Swasta, warga  
Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta, Jalan  
Mertilang No 2 A, Rukun  
Tetangga 008, Rukun Warga 001,  
Kelurahan Petukangan Selatan,  
Kecamatan Pesanggrahan,  
wilayah Kota Jakarta Selatan,  
Pemegang Nomor Induk  
Kependudukan : -----  
3174102406420002; -----

Komisaris Independen : Tuan **PAUL TAMBUNAN**, lahir di -

Jakarta, pada tanggal 26-03-  
1968 (dua puluh enam Maret  
seribu sembilan ratus enam  
puluh delapan), Karyawan  
Swasta, warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal  
di Banten, Jalan Pisok XIII EB  
19/9 BTR 5, Rukun Tetangga  
009, Rukun Warga 011,

Kelurahan Jurangmangu Timur,  
Kecamatan Pondok Aren, wilayah  
Kota Tangerang Selatan,  
Pemegang Nomor Induk  
Kependudukan Nomor :  
3674032603680003. -----

-Selanjutnya penghadap menjalankan kuasa sebagaimana -  
tersebut, memberi kuasa kepada Notaris untuk -----  
memberitahukan kepada Instansi Yang Berwenang atas ---  
Perubahan Maksud dan Tujuan serta melakukan segala ---  
perbuatan yang diperlukan untuk mengurus dan -----  
menyelesaikan laporan tersebut, berhubung dengan itu -  
menganggap dimana perlu, memberikan keterangan- -----  
keterangan, mengajukan dan menanda-tangani akta-akta -  
dan surat-surat, serta melakukan segala tindakan hukum  
yang dipandang perlu dan berguna untuk mencapai ----  
maksud tersebut, tanpa ada yang dikecualikan. -----  
-Akhirnya penghadap menjalankan kuasa sebagaimana ----  
tersebut menyatakan : -----  
-Bahwa dengan ini menjamin akan kebenaran data, -----  
informasi, dan identitas penghadap dan para pemegang -  
saham PT. BARAMULTI SUKSESSARANA, TBK, tersebut,  
sesuai surat, dokumen, bukti dan tanda pengenal yang -  
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab  
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap  
menjalankan kuasa sebagaimana tersebut juga menyatakan  
telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----  
-Bahwa apabila dalam pengeluaran -----  
salinan/kutipan/petikan dari minuta akta (akta -----  
otentik) ini terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik,

maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan keti  
yang disesuaikan pada minuta akta (akta otentiknya).

-Berhubung tidak ada hal-hal lain yang perlu  
dibicarakan maka rapat ditutup oleh Ketua Rapat.

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari dan  
tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini  
dengan dihadiri oleh :

1. **Tuan DWI APRI MILARNO**, lahir di Jakarta, pada  
tanggal sepuluh April seribu sembilan ratus tujuh  
puluh tujuh (10-04-1977), warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Cipinang  
Kebembem, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007,  
Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor  
3175021004770017;

2. **Nona SOVIA FIRSKILA LEKATOMPESY**, lahir di Ambon,  
pada tanggal 04-11-1987 (empat November seribu  
sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara  
-Indonesia, bertempat tinggal di Banten, Villa  
Tangerang Regency I Blok HC.4 No. 9, Rukun  
Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Gebang  
Raya, Kecamatan Periuk, pemegang Nomor Induk  
Kependudukan (NIK): 3671084411870003;

-keduanya pegawai kantor Notaris sebagai para saksi.

-Segera, setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada  
para penghadap dan para saksi, maka akta ini  
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan  
saya, Notaris.

-Bahwa penghadap selain menandatangani akta juga telah

membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

**-MINUTA AKTA INI TELAH DITANDA TANGANI DENGAN SEMPURNA**

**----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ---**

NOTARIS DI KOTA JAKARTA PUSAT



IRMA BONITA, SH